



**PEDOMAN PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*)
DI PT BIO FARMA (PERSERO)**

DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI	1
I. MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN (<i>WHISTLEBLOWING SYSTEM</i>)	2
1.1 Pelaporan Pelanggaran	2
1.2 Perlindungan terhadap Pelapor	2
1.3 Pihak yang Menangani Pelaporan Pelanggaran	2
1.4 Media Pelaporan Pelanggaran	4
1.5 Proses Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran	5
1.6 Komunikasi dengan Pelapor	6
1.7 Pelaporan atas Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>)	6
II. SANKSI ATAS PELANGGARAN	6

I. MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

- 1) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku, maka Insan Bio Farma berkewajiban melaporkan kepada:
 - a. Atasan langsung yang bersangkutan di mana setiap atasan wajib memberikan perhatian penuh atas laporan Insan Bio Farma yang menjadi bawahannya dan berusaha menyelesaikannya secara tuntas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan. Apabila Insan Bio Farma tidak dapat melaporkan kepada atasan langsung karena Benturan Kepentingan dengan atasannya, maka dapat mendiskusikan hal tersebut dengan pihak-pihak berikut:
 - 1) Atasan dari atasan langsung yang bersangkutan;
 - 2) Divisi SDM;
 - 3) Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko; atau
 - 4) Serikat Pekerja;
 - b. Kotak Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).
- 2) Disamping pihak internal Perusahaan, sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) ini juga dapat dilakukan oleh pihak eksternal Perusahaan seperti Pelanggan, Mitra Bisnis, dan Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) lainnya.
- 3) Pelaporan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan didasari kehendak buruk/fitnah.

1.1 Pelaporan Pelanggaran

- 1) Pelapor dalam menyampaikan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) dapat mencantumkan identitas mengenai data diri yang memuat alamat rumah/kantor, alamat e-mail, faksimili, nomor kontak yang dapat dihubungi atau boleh tidak mencantumkan data diri (anonim);
- 2) Pelaporan harus disertai bukti pendukung, meliputi:
 1. pokok masalah yang diadukan;
 2. pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran yang diadukan termasuk pihak-pihak yang dirugikan/diuntungkan dari kasus yang terjadi;
 3. kronologis kasus; dan
 4. dokumen pendukung lainnya atas kasus yang diadukan.

1.2 Perlindungan terhadap Pelapor

Perusahaan memberikan perlindungan kepada pelapor pelanggaran (*whistleblower*) sebagai berikut:

- 1) perlindungan kerahasiaan atas identitas Pelapor;
- 2) perlindungan atas tindakan balasan dari Terlapor;
- 3) perlindungan dari pemecatan, penurunan jabatan atau band, penundaan promosi jabatan, tekanan, dan tindakan fisik;
- 4) perlindungan catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*).
- 5) informasi mengenai proses tindak lanjut yang sedang dilakukan (kepada Pelapor yang mencantumkan data diri). Informasi ini disampaikan secara rahasia kepada Pelapor.

1.3 Pihak yang Menangani Pelaporan Pelanggaran

Penanganan Dugaan Pelanggaran (<i>Whistleblowing</i>)		Tugas
Admin Pelaporan Pelanggaran	Staf Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima, meregister dan mengadministrasikan Pelaporan Pelanggaran


Penanganan Dugaan Pelanggaran (Whistleblowing)		Tugas
		<p>(Whistleblowing) yang masuk baik melalui e-mail, surat, drop box maupun aplikasi untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengelola Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjaga kerahasiaan identitas Pelapor sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan terutama aspek kerahasiaan dan jaminan keamanan Pelapor
Pengelola Pelaporan Pelanggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan → Pejabat (Kepala Seksi, Kepala Bagian dan Kepala Divisi) di Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko • Untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pengelola Pelaporan Pelanggaran → Direktur Utama • Untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Organ Pendukung Dewan Komisaris → Komisaris Utama • Untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Komisaris Utama → Pemegang Saham 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) • Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen pendukung yang disampaikan oleh Pelapor • Menyusun Berita Acara Hasil Verifikasi dan melaporkan kepada Direktur Utama (untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan) atau kepada Komisaris Utama (untuk dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Organ Pendukung Dewan Komisaris)
Tim Investigasi	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan → dibentuk oleh Direksi • Untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Organ Pendukung Dewan Komisaris → dibentuk oleh Dewan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan investigasi lebih lanjut terhadap substansi pelanggaran yang dilaporkan • Menyusun Berita Acara Hasil Investigasi • Melaporkan kepada Direktur Utama (untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kerja) atau kepada

Penanganan Dugaan Pelanggaran (Whistleblowing)		Tugas
	<p>Komisaris</p> <p>*dalam kasus yang serius dan sensitif, dapat dipertimbangkan untuk menggunakan investigator/auditor eksternal yang independen dalam melakukan investigasi laporan pelanggaran</p>	<p>Komisaris Utama (untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Organ Pendukung Dewan Komisaris)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki hak untuk dapat mengakses operasional dan informasi terhadap seluruh unit yang diinvestigasi

1.4 Media Pelaporan Pelanggaran

- 1) surat elektronik (e-mail): pelaporan.wbs@biofarma.co.id;
- 2) surat resmi ditujukan kepada Direktur Utama (untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan) atau kepada Komisaris Utama (untuk dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Organ Pendukung Dewan Komisaris) melalui pos dengan alamat:
Jalan Pasteur No.28
Bandung 40161;
- 3) drop box di Kantor Perusahaan; atau
- 4) aplikasi GCG dengan alamat portal.biofarma.co.id (media bagi Karyawan Bio Farma sebagai Pelapor).

1.5 Proses Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran



1.6 Komunikasi dengan Pelapor

- 1) Komunikasi dengan Pelapor akan dilakukan melalui Pengelola Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing). Dalam komunikasi ini, Pelapor akan memperoleh informasi mengenai penanganan kasus yang dilaporkannya, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak (kepada Pelapor yang mencantumkan data diri dengan jelas);
- 2) Apabila Pelapor adalah Insan Bio Farma, pemberian informasi dilakukan dengan mengingat azas kerahasiaan antara Pelapor dengan Perusahaan. Pembocoran informasi oleh Pelapor akan menghapuskan kewajiban Perusahaan atas jaminan kerahasiaan yang diberikan kepadanya dan dalam kasus tertentu dapat mengakibatkan hilangnya perlindungan kepada Pelapor;
- 3) Apabila Pelapor adalah selain Insan Bio Farma, Pelapor harus bersedia menandatangani kesepakatan tertulis tentang kerahasiaan informasi baik yang diterima dari Perusahaan, maupun yang disampaikan kepada Perusahaan.

1.7 Pelaporan atas Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

Pengelola Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Utama/Komisaris Utama (sesuai dengan jalur pelaporan).

II. SANKSI ATAS PELANGGARAN

Sanksi atas pelanggaran terhadap Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi ini diatur sebagai berikut:

- a. bagi Tenaga Kerja Bio Farma yang terbukti melakukan pelanggaran, akan diberikan sanksi sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku dan peraturan disiplin dan tata tertib kerja yang berlaku di Perusahaan. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib;
- b. pemberian sanksi diberikan oleh Divisi SDM kepada Karyawan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan disiplin dan tata tertib kerja yang berlaku di Perusahaan;
- c. sanksi bagi Organ Pendukung Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- d. sanksi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Pemegang Saham;
- e. apabila Pemasok, Mitra Bisnis atau Pemangku Kepentingan (stakeholders) lainnya melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak dan prosedur Perusahaan yang relevan, dan apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.